



DETERMINAN PROFITABILITAS DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA BANK UMUM SYARIAH

Aida Maudi, Amrizal, Rizky Maulana Pribadi, Silvi Reni Cusyana
Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

Informasi Artikel

Terima 26 Mei 2020
Revisi 01 Juni 2020
Disetujui 30 Juni 2020

Kata Kunci:
Tanggung Jawab Sosial, Tata Kelola, Zakat

Keyword:
Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, Zakat

A B S T R A K

Penelitian ini untuk menguji secara empirik pengaruh sebuah *corporate social responsibility* (CSR), *good corporate governance* (GCG) dan zakat pada profitabilitas dengan ukuran perusahaan menjadi variabel moderasi. Sampel dipilih dengan cara teknik *purposive sampling* dengan menggunakan 35 sampel yang didapat dari laporan keuangan Bank Umum Syariah periode 2012-2018. Hasil ini membuktikan bahwa CSR dan juga zakat berpengaruh signifikan pada profitabilitas selain itu CSR tidak dapat mempengaruhi profitabilitas. Ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan CSR dan GCG dengan profitabilitas. Sedangkan ukuran perusahaan melemahkan hubungan zakat dengan profitabilitas

A B S T R A C T

This research is to empirically examine the effect of corporate social responsibility (CSR), good corporate governance (GCG), and zakat on profitability with company size being a moderating variable. The sample was selected utilizing a purposive sampling technique using 35 samples obtained from the Sharia Commercial Bank financial statements for the 2012-2018 periods. These results prove that CSR and zakat also have a significant effect on profitability, besides CSR cannot affect profitability. Company size can moderate the relationship between CSR and GCG with profitability, While the size of the company weakens the relationship of zakat with profitability.

PENDAHULUAN

Profitabilitas usaha merupakan target sekaligus indikator kinerja semua perusahaan. Namun, bagi bank syariah profitabilitas dan kemampuan membayar zakat merupakan satu ukuran bersama yang berjalan sekaligus. Zakat merupakan kewajiban bagi muslim, dan bagi bank syariah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban sosial bagi masyarakat. Menurut Widiastuti (2018) peningkatan laba perusahaan berbanding lurus dengan jumlah zakat yang mereka keluarkan. Sebagaimana diakui Porter dalam Untung (2009) bahwa penciptaan *profit* berhubungan positif dengan CSR. Hal ini sudah dibuktikan juga oleh Pratama *et al.* (2018) bahwa CSR memberi pengaruh positif pada kinerja bank syariah.

GCG juga memberi pengaruh penting dalam menghasilkan profitabilitas. Namun, pelaksanaan GCG di beberapa perusahaan di Indonesia belum efektif (Hamdani, 2016). Padahal, GCG berperan mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Caranya dengan memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, kewajiban, independensi dan kewajiban (Hamdani, 2016). Secara umum studi Makrifat (2019) mendapati bahwa penerapan GCG dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan. Hal ini sama dengan penelitian Ferdyant *et al.* (2014) pada industri perbankan. Melalui GCG maka perbankan diharapkan dapat mencapai tujuan *stakeholder*. Sedangkan Desiana *et al.* (2016) menunjukkan bahwa GCG memberi pengaruh signifikan pada profitabilitas bank syariah. Artikel ini bertujuan menguji pengaruh CSR, GCG, dan zakat terhadap tingkat profitabilitas dimoderasi ukuran perusahaan di bank syariah.

KAJIAN LITERATUR

Teori Stakeholder

Freeman (1984) dalam Fontaine *et al.* (2006) menyebut *stakeholder* sebagai:

“any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization’s objectives” (Freeman 1984).

Dengan demikian, *stakeholder* adalah setiap personal ataupun kelompok yang bisa dipengaruhi atau memengaruhi oleh capaian tujuan tertentu. Sedangkan teori *stakeholder* mengarahkan bahwa suatu perusahaan tidak saja beroperasi untuk dirinya sendiri akan tetapi juga mesti dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan seperti pemasok, kreditor, masyarakat, analis, pemerintah, pemegang saham, konsumen, dan karyawan sebagai bagian dari lingkungan sosial (Ghozali & Chariri (2007). Hal ini berarti kelangsungan hidup entitas sangat bergantung pada kekuatan dukungan *stakeholder*.

Corporate Sosial Responsibility

Wibisono (2007) menyebut CSR (Corporate Sosial Responsibility) sebagai bagian dari bentuk komitmen berkelanjutan untuk dunia usaha yang dapat bertindak etis dan memberikan kontribusi pada pengembangan ekonomi dan masyarakat luas. Maka dari itu juga untuk meningkatkan taraf hidup pekerja beserta keluarganya. Suatu perusahaan bisa dikatakan dapat bertanggung jawab secara sosial, apabila memiliki tujuan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan lingkungan sosialnya. atas kinerja di samping merealisasikan laba.

Permasalahan sosial yang makin rumit menjadikan CSR sebagai suatu tindakan dan konsep yang diharapkan dapat menjadi salah satu terobosan alternatif atau jalan lain untuk dapat pemberdayaan masyarakat kurang mampu.

Good Corporate Governance (GCG)

Gagasan GCG awalnya dicetuskan Cadbury (1992) bahwa:

“A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities”.

Bank Dunia mengatakan bahwa GCG adalah sebuah aturan, standard organisasi dalam bidang ekonomi yang dapat mengatur sebuah perilaku seorang direktur, manajer, pemilik perusahaan beserta uraian tugas, rincian kewenangan dan pertanggungjawaban kepada para investor dan kreditor (Hamdani, 2016). GCG adalah sebuah sistem yang harus dijalankan, dikendalikan serta dikelola perusahaan. GCG bertujuan menciptakan suatu sistem yang seimbang (*balances and check*) sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan sumber daya organisasi dan meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan mekanisme GCG ditujukan untuk dapat menjamin berjalannya sistem tata kelola dalam perusahaan (Abdullah, 2010).

Implementasi GCG di Indonesia untuk perusahaan BUMN diatur melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. 23/M PM/BUMN/2000 tentang Pengembangan Praktik *Good Corporate Governance*. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara, ditekankan pada kewajiban perusahaan yang berlatar belakang BUMN harus menjalankan prinsip GCG secara konsisten sebagai salah satu landasan dalam operasinya

Zakat Perusahaan

Ketentuan zakat perusahaan diatur oleh Badan Amil Zakat Nasional. (BAZNAS). Berita resmi No 1/ON/01/2019, 20 Januari 2019 menyatakan, dalam pandangan fikih sebuah perusahaan (korporasi) diibaratkan sebagai seseorang yang sedang mencari profit/mengembangkan harta (*syakhsiyah-i'tibariah*). Maka zakat perusahaan layaknya dihitung sebagai satu kesatuan harta. Setelah itu dibagi dengan jumlah shareholder sesuai dengan porsi saham pemodal. Besaran zakat perusahaan, mengacu pada berita resmi No. 1/ON/01/2019, 20 Januari 2019, adalah hasil dari total aset zakat dikurangi total aset pengurang harta zakat yang dinamakan takaran zakat atau *wi'a alzakah*, yaitu dengan kadar zakat sebesar 2,5%.

Profitabilitas

Profitabilitas dapat dilihat berdasarkan dari selisih laba atau *profit margin*, pengembalian atas ROA (*Return on Asset*). Menurut Heri (2015) profitabilitas dapat diartikan sebagai salah cara bagaimana menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal tertentu. Rasio profitabilitas merupakan perbandingan laba dengan penjualan, aset, dan ekuitas. Sedangkan rasio profitabilitas dipakai untuk dapat memperlihatkan seberapa besar laba (*profit*) digunakan sebagai suatu ukuran kinerja perusahaan.

Ukuran Perusahaan (*Company Size*)

Terdapat banyak tolak ukur melihat keberhasilan sebuah perusahaan. Secara umum ukuran perusahaan dapat dilihat dari nilai ekuitas, penjualan, ataupun ataupun nilai total asetnya (Susanti & Agustin, 2015). Biasanya total aset dapat menjadi proksi ukuran perusahaan (Umiyati & Baiquni, 2018). Untuk tujuan pengujian angka nominal aset tersebut diubah menjadi *Log natural total asset*, guna menyederhanakan nilai nominal yang terlalu besar. Dipilihnya *Return on Asset* karena dalam menentukan tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia mengutamakan nilai-

suatu laba perusahaan dibandingkan dengan asetnya.

HIPOTESIS

CSR Terhadap Profitabilitas

Rosdwiyanti *et al.* (2016) menyatakan pelaksanaan dan penerapan CSR dapat memberikan manfaat, seperti menurunkan beban operasi, mendorong peningkatan penjualan dan pangsa pasar, menarik beberapa para investor dengan kesan atau pencitraan positif. Sementara itu, Porter dalam Untung (2009) membuktikan bahwa terdapat hubungan positif antara profit dengan CSR. Menurut Rudito & Melia (2013) keberhasilan perusahaan ditentukan oleh adanya perhatian terhadap lingkungan. Pratama *et al.* (2018), Jekwan & Hermuningsih (2017) menyatakan bahwa CSR berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun, studi Ardila & Fadhila (2017) menyatakan sebaliknya.

H1: CSR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

GCG terhadap Profitabilitas

Penerapan GCG merupakan salah satu peluang bagi setiap perusahaan untuk meraih banyak manfaat termasuk kepercayaan para investor. Kinerja keuangan suatu perusahaan ditentukan oleh banyak faktor termasuk keseriusannya dalam penerapan GCG. Jika perusahaan semakin serius dalam menerapkan GCG (Hamdani, 2016). Studi Desiana *et al.* (2016), Tjondro & Walipo (2011), Sutapa & Hanafi (2019), menyatakan bahwa ada pengaruh antara GCG terhadap Profitabilitas. Sedangkan studi Abdullah (2010) menyatakan bahwa baik GCG dengan pengungkapan tanggung jawab sosialnya yang semakin luas mampu meningkatkan profitabilitas perusahaan.

H2 : GCG berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.

Zakat Perusahaan Terhadap Profitabilitas

Penjelasan di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan beberapa peneliti seperti Rhamadhani (2016), bahwa ada pengaruh antara zakat dengan Profitabilitas. Oleh sebab itu pada penelitian kali ini, memiliki hipotesis yakni:

H3 : Zakat dapat berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.

Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Dimoderasi CSR.

Ukuran sebuah perusahaan yang semakin besar (*big*) dapat membuat hubungan antara CSR terhadap profitabilitas semakin kuat. Penjelasan tersebut sejalan dengan penelitian Rosiana *et al.* (2015), Jekwam dan Hermuningsih (2018).

H4: Ukuran Perusahaan dapat berpengaruh terhadap Profitabilitas Dimoderasi CSR

Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas Dimoderasi GCG.

Ukuran Perusahaan dapat mampu memperkuat antara hubungan GCG terhadap kenaikan profitabilitas. Perusahaan yang berukuran besar berupaya terus-menerus untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan. Jadi, penerapan GCG semakin tinggi dan baik pada entitas dengan ukuran lebih besar (lihat, antara lain dalam Lestari & Wirawati, 2018).

H5 : Ukuran Perusahaan mampu memoderasi GCG terhadap Profitabilitas.

Ukuran sebuah Perusahaan memoderasi Zakat terhadap Profitabilitas

Sebuah perusahaan yang memiliki aset lebih banyak berpotensi mengeluarkan zakat lebih besar. Studi Firmansyah & Rusydiana (2013) memberikan justifikasi atas potensi tersebut. Sedangkan pada sebuah perusahaan dengan aset yang lebih kecil memiliki banyak pertimbangan untuk melakukan pengeluaran perusahaan.

H6: Ukuran sebuah Perusahaan mampu memoderasi antara Zakat terhadap Profitabilitas

METODOLOGI PENELITIAN

Data didapat dari pencarian laporan keuangan publikasian tahun 2012-2018. Teknik pengumpulan data adalah metode purposive sampling. Populasi penelitian berfokus di Bank Umum Syariah.

Sampel penelitian terdiri dari beberapa bank syariah yang memublikasikan: (1) laporan keuangan tahunan perusahaan selama periode 2012-2018; (2) laporan tanggung jawab sosial perusahaan pada tahun 2012-2018; (3) tata kelola perusahaan pada tahun 2012 – 2018; (4) laporan sumber dan penggunaan dana zakat pada tahun 2012–2018.

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu: (1) CSR, (2) zakat, (3) GCG. CSR menggunakan Islamic Social Reporting yang dibuat oleh Othman et al. (2009) yang sebelumnya telah diteliti oleh Haniffa. Pengukuran Islamic Social Reporting terdiri dari 6 tema dengan total seluruhnya sebanyak 43 item pengungkapan, melalui cara dengan membaca dan menganalisis laporan tahunan perusahaan di setiap Bank Umum Syariah. Zakat diperoleh dari laporan keuangan publikasi di masing-masing website BUS.

GCG diukur menggunakan self assessment yang digunakan untuk penilaian atas penerapan GCG bagi Bank Umum Syariah. Mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No 15/15/DPNP maka penilaian Good Corporate Governance mempunyai kriteria sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Nilai Komposit	Predikat Komposit	Keterangan
Nilai komposit < 1,5	<u>Sangat Baik</u>	Sangat mampu menghadapi <u>pengaruh negatif dari perubahan bisnis yang signifikan dan faktor eksternal lain yang tercermin dari peringkat</u> , antara lain, profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan secara umum <u>sangat baik</u> .
1,5 ≤ Nilai komposit < 2,5	Baik	Mampu menghadapi <u>pengaruh negatif dari perubahan bisnis yang signifikan dan faktor eksternal lainnya</u> .
2,5 ≤ Nilai Komposit < 3,5	<u>Cukup Baik</u>	Cukup mampu menghadapi <u>pengaruh negatif dari perubahan bisnis yang signifikan dan faktor eksternal lainnya</u>
3,5 ≤ Nilai komposit < 4,5	<u>Kurang Baik</u>	Kurang mampu menghadapi <u>pengaruh negatif dari perubahan bisnis yang signifikan dan faktor eksternal lainnya</u>
4,5 ≤ Nilai komposit ≤ 5	<u>Tidak Baik</u>	Tidak mampu menghadapi <u>pengaruh negatif dari perubahan bisnis yang signifikan dan faktor eksternal lainnya</u> .

Tabel 1
Nilai
Komposit
GCG

Sumber: SEBINo. 2/13/DPbs/2010

Profitabilitas yang diproksikan oleh ROA dihitung berdasarkan besaran laba setelah pajak dibagi total aset, dijadikan sebagai suatu variabel dependen. Ukuran Perusahaan sebagai suatu variabel moderasi yang diukur menggunakan logaritma natural dari total aset. Variabel moderasi merupakan suatu variabel yang dapat memperkuat bahkan dapat memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen (Chandrarin, 2018).

Data diolah menggunakan SPSS 20. Sebelum menguji hipotesis, terlebih dahulu data diuji menggunakan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi). Analisis data menggunakan model regresi yang dimoderasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian ini yang menggunakan pengujian model secara simultan (Tabel 2) menunjukkan bahwa variabel CSR, GCG, dan Zakat memberi pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (diproksikan ROA). Hal ini tercermin melalui nilai F hitung sebesar $6.763 > F$ tabel 2.93 dengan nilai signifikan $0.001 < 0.05$

Sebagaimana terlihat pada Tabel 2, hasil yang diberikan berdasarkan pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel CSR dengan Profitabilitas. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai signifikan $0.033 < 0.05$ dan nilai t hitung $2.269 > 2.05183$ dari t tabel. Maka dapat dikatakan bahwa CSR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan profitabilitas (ROA). Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *stakeholder* namun bertentangan dengan studi Pratama *et al.* (2018) dan Jekwan & Hermuningsih (2017) yang menunjukkan bahwa CSR tidak dapat meningkatkan nilai ROA.

Pengujian hipotesis kedua (Tabel 2) menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh antara variabel GCG dengan Profitabilitas perusahaan, terbukti melalui nilai signifikan $0.307 > 0.05$ dan nilai t hitung $1.042 < 2.05183$. Hasil ini sesuai hasil studi Siswanti (2016) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh GCG pada profitabilitas. Namun, temuan ini bertentangan dengan teori *stakeholder* yang menjelaskan bahwa semakin baik perusahaan menerapkan GCG maka perusahaan akan mampu meningkatkan profitabilitasnya.

Hasil pengujian selanjutnya yakni hipotesis ketiga (Tabel 2) menunjukkan hasil bahwa zakat memberikan pengaruh pada profitabilitas, yang dibuktikan oleh nilai signifikan $0.04 < 0.05$. Artinya, berzakat tidak mengurangi harta atau kinerja bank. Dan hasil ini juga sesuai dengan studi Rhamadhani (2016) yang menunjukkan bahwasannya mengeluarkan zakat tidak dapat mengurangi kinerja perusahaan. Hal ini juga sejalan maksud zakat sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Al-Rum [30]:39; dan Q.S al-Baqarah [2]:245

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std Error	Beta		
1 (Constant)	4.715	01.52		3.107	.004
CSR	-.054	.024	-.402	-2.269	.031
Good Corporate Governance	-.208	.199	-.177	-1.042	.307
Zakat	3.97E-08	.000	.376	2.158	.040

a. Dependent Variable : Profitabilitas

Tabel 2:
Coefficients
a Uji t

Sumber: Data diolah (2019)

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan ukuran perusahaan memperkuat hubungan CSR terhadap Profitabilitas. Dikarenakan pada variabel CSR ketika dimoderasikan dengan ukuran sebuah perusahaan menghasilkan nilai yang positif yaitu 0.053. Artinya, ukuran perusahaan dapat memoderasi CSR dengan profitabilitas

Hasil pengujian hipotesis yang kelima memberikan hasil bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara GCG pada Profitabilitas. Hasil di atas membuktikan nilai yang negatif yaitu -0.900. Berdasarkan ukuran *Self-Assessment*, makin rendah nilai yang dihasilkan dari penilaian *Self-Assessment* maka makin bagus perusahaan tersebut dalam menerapkan GCG.

Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan nilai negatif, yaitu -6.45. Artinya ukuran sebuah perusahaan sebagai variabel yang memoderasi tidak dapat memperkuat antara hubungan zakat dengan profitabilitas. Dikarenakan dengan ukuran perusahaan tidak otomatis mampu meningkatkan pembayaran zakat perusahaan.

Model	Unstandardized Coefficients		standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std Error	Beta		
1 (Constant)	128.903	57.07.00		2.247	.033
CSR	-1.631	.833	-12.186	-1.958	.061
Ukuran Perusahaan	-4.158	0,1021	-4.877	-2.221	.035
Moderat_1	0.053	27	14.817	1.955	.061
2 (Constant)	-27.477	16.09		-1.622	.116
Good Corporete Governance	2.83E+01	10.08	24.056	0,1271	.014
Ukuran Perusahaan	.903	.537	1.059	1.682	.104
Moderat_2	-.900	.340	-24.698	-2.646	.13
3 (Constant)	19.634	05.47		3.593	.001
Zakat	2.13E-06	.000	16.367	2.218	.035
Ukuran Perusahaan	-.622	.175	-.620	-3.560	.001
Moderat_3	-6.45E-08	.000	-15.885	-2.134	.042

Tabel 3
Uji
Moderasi

Sumber: Data diolah (2019)

Secara umum, penelitian ini mendukung teori *stakeholder* bahwa pihak (manager, pemegang saham, karyawan, komisaris) memiliki kepentingan yang sama terhadap profit, sekalipun seringkali memiliki kepentingan yang berbeda (berlawanan). Bagi pemegang saham pengeluaran dana CSR dianggap tidak penting karena berkurangnya keuntungan perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi pembayaran deviden. Sebagai manager dana CSR dianggap penting dalam rangka meningkatkan loyalitas pelanggan, mengangkat citra perusahaan, meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga pada akhirnya mengharapkan adanya *repeat sale* dan begitu juga terhadap pengeluaran zakat. GCG bagi manager tidak begitu penting karena akan membatasi ruangan gerak dan keleluasaan bertindak, namun bagi pemegang saham dan komisaris GCG merupakan suatu sistem untuk mengontrol dan membatasi kewenangan manager.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Secara umum dapat disimpulkan, pertama, CSR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Kedua, GCG tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Ketiga, zakat berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Keempat, ukuran perusahaan mampu memperkuat hubungan antara CSR dengan profitabilitas. Kelima, ukuran perusahaan mampu memperkuat hubungan antara GCG dengan profitabilitas. Keenam, ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel zakat dengan profitabilitas; ini berarti ukuran perusahaan yang besar sekalipun belum tentu dapat meningkatkan pembayaran zakat pada perusahaan.

Saran

Bagi peneliti berikut, sebaiknya dapat menambahkan atau menggunakan variabel lain sebagai variabel moderasi. Kemudian, dapat juga mengganti ROE sebagai ROA untuk variabel dependen. Untuk proksi variabel GCG dapat mengganti dengan proksi komposisi dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, atau Dewan Pengawas Syariah

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mal An. (2010). *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ardila, I., & Fadhila N. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Profitabilitas dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 3(2), 200-210.
- Badan Amil Zakat 1/ON/01/2019, 20 Januari 2019, Berita Resmi BAZNAS Ketentuan zakat perusahaan diatur oleh Badan Amil Zakat Nasional.
- Chandrarin, G. (2018). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ferdyant, F., ZR, R. A., & Takidah, E. (2014). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance dan Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 134-149.
- Firmansyah, I., & Rusydiana, A. S. (2013). Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengeluaran Zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Likuidity*. 2 (2), 110-116.

- Fontaine, C., Antoine, H., & Stefan, M. S. (2006). *The Stakeholder Theory*. <https://cse.google.com/cse?q=friedman+stakeholder+theory&sa=Search&ie=UTF-8&cx=partner-pub%2D3317167162609756%3A3134777453#%9C>, diunduh 15 Juni 2020.
- Ghozali, C. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Heri. (2015). *Analisis Kinerja Manajemen Melalui Kinerja Manajemen Berdasarkan Rasio Keuangan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hamdani. (2016). *Good Corporate Governance*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Manajemen Treasury Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Jekwan, J.J., & Hermuningsih, S. (2017). Memoderasi Corporate Social Responsibility dan Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Pertambangan yang Berada di BEI. *Jurnal Ustjogja*, 2(1), 76-85.
- Jensen, M. C. (2000). Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function, in M.Beer and N. Nohria (eds.), *Breaking the Code of Change* (Harvard Business School Press, Boston), pp. 37–58. Reprinted (2002) as Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function, *Business Ethics Quarterly*, 12(2), 235–256.
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). (2018). *Praktik Good Corporate Governance di Perbankan Semakin Menurun*. Jakarta.
- Desiana, L., Mawardi, M., & Gustiana, S. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas (ROE) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2015. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 2(2), 1-20.
- Lestari, W. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Pengungkapan CSR Terhadap Nilai Perusahaan dengan GCG Sebagai Variabel Pemoderasi.
- Makrifat, J. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2013-2017). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
- Othman, R., Thani, A. M., & Ghani, E. K. (2009). Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah -Approved Companies in Bursa Malaysia. *Research Journal of International Studies*, 12(12), 4–20.
- Pratama, S. W., Tenny B., & Rita, R. (2018). Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosures dan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Journal of Islamic economics, Finance and Banking*, 2(2), 56-72.
- Rhamadhani, R. F. (2016). Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Studi Islamika*. 13(2), 344-361.
- Rudito, B., & Melia F. (2013). *CSR (Corporate Sosial Responsibility)*. Bandung: Rekayasa Sains
- Rosdwiyantri, M. K., AR, M. D., & Z.A, Z (2016). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Profitabilitas perusahaan Studi Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 38(2), 16-22.
- Rosiana, R., Arifin, B., & Hamdani, M. (2015). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, leverage dan Islamic Governance Score terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. *Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*. 5(1), 87-104.
- Susanti, Y., & Agustin, S. (2015). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal Perusahaan Food and Beverages. *Jurnal ilmu dan Reser Manajemen*, 4(2).
- Sutapa., & Hanafi, R. (2019). Dampak Islamic Corporate Governance, Islamic Social Reporting Pada Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 8(2), 155-165.

- Siswati, I. (2016). Implementasi Good Corporate Governance pada Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(2), 307-321.
- Surat Keputusan Menteri BUMN No. 23/M PM/BUMN/2000 tentang Pengembangan Praktik Good Corporate Governance.
- Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara.
- Tjondro, D., & Walipo, R. (2011). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas dan Kinerja Saham Perusahaan Perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal of Business and Banking*, 1(1), 1-14.
- Umiyati., & Baiquni, M. D. (2018). Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Lverage Terhadap Isamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 6(1): 85-104.
- Untung, H. B. (2008). *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widiastuti, I. B. (2018). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pembayaran Zakat dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah Periode tahun 2012-2016. Thesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim